

**HERMENEUTIKA HADIS LARANGAN ISTRI
MEMBELANJAKAN HARTANYA SENDIRI**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S.Ag)

Oleh :

M. RAIHAN ADHA PUTRA

22105050036

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
YOGYAKARTA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
YOGYAKARTA

2026

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-144/Un.02/DU/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : HERMENEUTIKA HADIS LARANGAN ISTRI MEMBELANJAKAN HARTANYA SENDIRI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. RAIHAN ADHA PUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 22105050036
Telah diujikan pada : Senin, 19 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Achmad dahlan, Lc., M.A
SIGNED

Valid ID: 697ae12f92fcb



Penguji II

Prof. Dr. Nurun Najwah, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 697acf1b429c7



Penguji III

Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
SIGNED

Valid ID: 697c5fcee5a9



Yogyakarta, 19 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 697c6612a6541

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : M. Raihan Adha Putra
Tempat, dan Tanggal Lahir : Muara Bungo, 12 Februari 2003
NIM : 22105050036
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat : BTN Lintas Asri Blok I No. 88 027/009, Kel. Sungai Kerjan, Kec. Bungo Dani, Kab. Bungo, Jambi
No Hp : 085645126551
Judul : Hermeneutika Hadis Larangan Istri Membelanjakan Hartanya Sendiri

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli hasil karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya sastra saya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk mendapatkan gelar kesarjanaan saya.

Yogyakarta, 9 Januari 2026

Menyatakan,



M. Raihan Adha Putra

22105050036

**NOTA DINAS PEMBIMBING
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Raihan Adha Putra

NIM : 22105050036

Program Studi : Ilmu Hadis

Judul Skripsi : Hermenutika Hadis Larangan Istri Membelanjakan Hartanya Sendiri

Setelah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 9 Januari 2006

Pembimbing,



Achmad Dahlan, Lc., M.A

NIP: 197803232011011007

MOTTO

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْحَحِ

“Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik”

“Orang lemah akan balas dendam, orang kuat akan memaafkan, sedangkan orang
cerdas akan mengabaikan”

-Albert Einstein”

“This is life not heaven, you don't have to to be perfect”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis haturkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT dan Rasul-nya SAW, yang senantiasa membimbing setiap langkah penulis hingga dapat menyelesaikan karya ini.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Ayah dan Bunda tersayang dan tercinta, atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tidak pernah putus dalam mengiring perjalanan hidup penulis.

Kepada saudari-saudari penulis

Afifah dan Azkiya, terimakasih atas dukungan, perhatian dan kebersamaan yang selalu menguatkan.

Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada asatidz, asatidzah dan dosen yang telah dengan sabar membimbing, menanamkan ilmu, serta memberikan motivasi selama proses belajar dan menuntut ilmu.

Tak lupa kepada teman-teman seperjuangan, baik dikampus maupun di organisasi yang telah menemani, membantu, dan memberi warna dalam perjalanan penulis.

Dan secara khusus, skripsi ini penulis persembahkan kepada almamater tercinta, Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai tempat penulis belajar, bertumbuh, dan membentuk arah keilmuan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf arab ke latin pada penyusunan skripsi ini berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 serta No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka serta ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	' <i>iddah</i>

C. Ta' Marbutoh di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

(ketentuan tersebut tidak berlaku pada kata-kata arab yang telah terserap ke dalam bahasa Indonesia, misalnya zakat, salat, serta sebagainya, terkecuali jika menghendaki kata aslinya).

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	' <i>illah</i>

2. Jika diikuti kata sedang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

dengan h

الْأَوْلِيَاءِ كَرَامَةٌ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup ataupun dengan harokat fathah kasroh serta dammah ditulis t ataupun h

الْفِطْرِ زَكَاةً	ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	Fathah	ditulis	a fa'ala
اِ ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	i zūkiro
اُ يَذْهَبُ	Dhamah	ditulis	u yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	ā jāhiliyah
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā tansā
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī Karīm
4	Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dengan Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang pada tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال, tapi pada transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah serta kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Jika diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan berdasarkan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Jika diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl- as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi tetap digunakan huruf besar. Aturannya mengikuti kaidah EYD, misalnya huruf kapital dipakai pada awal kalimat dan pada huruf pertama nama diri. Jika suatu nama didahului kata sandang, bagian yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf pertama nama tersebut, bukan huruf pertama kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fih al-Qur'ān</i>
---	--

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim pada bahasa Indonesia serta ada pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, contohnya zakat, lafaz, hadis, shalat, serta sebagainya.
- b. Judul buku yang memakai kata arab, tapi telah dilatin-kan oleh penerbit, contohnya judul buku Fiqh Jinayah, Fiqh Mawaris, Al-Hijab, serta sebagainya.
- c. Nama pengarang yang memakai nama Arab, namun dari negara yang memakai huruf latin, misalnya Ahmad Syukri Soleh, Quraish Shihab, serta sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang memakai kata Arab, contohnya Al-Ma'arif, Taufiq, Hidayah, Mizan, serta sebagainya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh umatnya yang istiqomah meneladani sunah hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
3. Drs. Indal Abror, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis, atas perhatian, dorongan, dan motivasi yang diberikan kepada mahasiswa.
4. Achmad Dahlan, Lc., M.A., selaku dosen pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, saran, serta bimbingan dengan penuh kesabaran selama proses penulisan. Penulis memohon maaf atas segala kekuarangan selama boimbingan dan mendoakan semoga beliau senantiasa diberik kesehatan serta kemudahan dalam setiap urusan.

5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan bekal ilmu dan wawasan kepada penulis selama masa studi.
6. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayah dan Bunda, sumber kasih yang tak pernah surut, penopang langkah sejak awal perjalanan, serta penunjang doa-doa yang setia mengiringi setiap ikhtiar penulis. Dari ketulusan pengorbanan, kesabaran dalam mendidik, dan nasihat yang menenangkan, penulis belajar arti kehidupan dan tanggung jawab. Semoga kelak penulis mampu menjadi perpanjangan kebaikan dan kebahagiaan bagi Ayah dan Bunda, baik dalam kehidupan di dunia maupun sebagai bekal menuju akhirat. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada adik-adik penulis, Afifah dan Azkiya, yang dengan perhatian dan dukungannya menjadi penguat di setiap tahap perjalanan. Semoga setiap langkah dalam meraih cita-cita senantiasa diberi kemudahan dan keberkahan.
7. Ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada diri sendiri yang telah memilih untuk tidak menyerah. Terima kasih atas langkah-langkah kecil yang terus diayunkan meski lelah sering kali datang lebih dulu, atas kesabaran yang dijaga ketika jalan terasa sempit, dan atas keberanian untuk tetap percaya bahwa setiap proses memiliki waktunya sendiri. Setiap luka, ragu, dan jatuh bangun yang dilalui menjadi saksi atas keteguhan yang tumbuh perlahan. Semoga segala peluh dan doa yang menyertai perjalanan ini berbuah kedewasaan, kejernihan hati, dan kekuatan untuk melangkah

lebih jauh, dengan niat terus belajar, mengabdikan, dan menghadirkan makna dalam setiap langkah kehidupan.

8. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada teman-teman Alter Familia, yang telah menjadi dukungan dalam arti yang sebenarnya. Kebersamaan, kepedulian, dan dukungan yang diberikan selama ini telah menjadi penguat bagi penulis dalam menjalani berbagai proses, baik dalam studi maupun kehidupan sehari-hari. Kehadiran kalian selalu memberi semangat, dan kenyamanan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga tali kekeluargaan yang telah terbangun senantiasa terjaga dan diridhai oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa masih terdapat pihak-pihak lain yang turut berjasa namun belum dapat disebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan dengan balasan terbaik. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hadis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pemahaman terhadap hadis yang melarang istri membelanjakan hartanya sendiri selama ini sering berhenti pada makna lahiriah teks. Akibatnya, izin suami kerap diposisikan sebagai ketentuan yang bersifat mutlak dalam setiap aktivitas ekonomi istri, tanpa disertai pembacaan yang memperhatikan latar sosial kemunculan hadis, maksud penyampaiannya, serta nilai keadilan yang menjadi ruh ajaran Islam. Ketika hadis tersebut dipahami secara kaku dan terlepas dari realitas historis maupun sosial, potensi munculnya ketegangan dalam hubungan suami-istri serta ketimpangan relasi gender menjadi sulit dihindari. Cara baca semacam ini tidak jarang melahirkan praktik pembatasan ekonomi terhadap perempuan yang justru bertentangan dengan prinsip dasar Islam tentang keadilan dan penghormatan terhadap hak individu.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kualitas hadis larangan istri membelanjakan hartanya sendiri dari aspek sanad serta menafsirkan maknanya secara kontekstual dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Nurun Najwah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan melalui analisis sanad, kajian jarḥ wa ta'dil, serta pembacaan teks hadis dengan perspektif gender. Pendekatan ini digunakan untuk menyingkap relasi antara teks hadis, konteks kemunculannya, dan realitas sosial kekinian, sehingga pemaknaan hadis tidak berhenti pada aspek normatif-formal, melainkan juga menyentuh dimensi etis dan kemanusiaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis utama yang bersumber dari riwayat Ibnu Mājah secara sanad berada pada kategori *da'if*. Meski demikian, kelemahan tersebut tertutupi oleh adanya jalur periwayatan lain melalui Imam Ahmad bin Hanbal yang memiliki sanad kuat dan memenuhi kriteria *ṣaḥīḥ li-dhātihī*. Dengan adanya jalur pendukung yang kredibel tersebut, kedudukan hadis pada jalur utama mengalami peningkatan sehingga berada pada tingkat *ḥasan li-ghayrihi*. Dari sisi pemaknaan, pendekatan hermeneutika menunjukkan bahwa hadis ini tidak dimaksudkan sebagai pembatasan mutlak terhadap hak kepemilikan harta perempuan, melainkan sebagai penegasan etika hubungan suami-istri yang menekankan musyawarah, tanggung jawab bersama, dan keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, hadis ini lebih tepat dipahami sebagai pedoman etis yang bersifat kontekstual, bukan sebagai ketentuan hukum yang berlaku secara kaku dan universal.

Kata kunci: Hadis Larangan Istri, Analisis Sanad, Hermeneutika Nurun Najwah, Pengelolaan Harta Rumah Tangga.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Teori.....	12
1. Hermeneutika Dalam Studi Hadis.....	15
2. Teori Hermeneutika Nurun najwah.....	18
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Pembahasan	24
BAB II ANALISI HADIS LARANGAN ISTRI MEMBELANJAKAN HARTANYA SENDIRI	26
A. Deskripsi Hadis Larangan Istri Membelanjakan Hartanya Sendiri.....	26
1. Teks Hadis dan Terjemahannya	26
2. <i>Takhrīj</i> Hadis dan <i>I'tibār</i> Sanadnya.....	27
3. <i>I'tibar</i> Hadis Gabungan	38
B. Analisis Sanad Hadis Larangan Istri Membelanjakan Hartanya Sendiri	39
1. Rijāl al-Hadis	39
C. Analisis Matan Hadis Larangan Istri Membelanjakan Hartanya Sendiri.....	50
1. Tidak Bertentangan dengan Al-Qur'an.....	50

2.	Tidak Bertentangan dengan Hadis yang Kualitasnya Lebih Kuat	54
3.	Tidak Bertentangan Dengan Akal Sehat, Indera, dan Sejarah	59
4.	Susunan Pernyataan Menunjukkan Ciri-Ciri Sabda Kenabian	59
BAB III ANALISIS HERMENEUTIKA HADIS LARANGAN ISTRI MEMBELANJAKAN HARTANYA SENDIRI		62
A.	Analisis Hermeneutika Nurun Najwah	63
1.	Memahami Aspek Bahasa.....	63
2.	Memahami Konteks Historis.....	67
3.	Menghubungkan Setiap Aspek Secara Utuh dalam Satu Kesatuan Tema	70
4.	Memahami Teks dengan Merumuskan Inti Gagasannya Berdasarkan Data yang Ada.	72
5.	Analisis Gender Hadis Larangan Istri Membelanjakan Hartanya Sendiri	77
BAB IV KONTEKSTUALISASI HADIS LARANGAN ISTRI MEMBELANJAKAN HARTANYA SENDIRI		82
BAB V PENUTUP.....		88
A.	Kesimpulan	88
B.	Saran.....	89
CURRICULUM VITAE.....		95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia agar dapat hidup bahagia dan tentram di dunia dan akhirat. Secara etimologi, islam berasal dari bahasa arab yang memiliki makna selamat, sentosa dan aman. Islam adalah agama yang monotheistik, artinya mengajarkan keyakinan hanya kepada satu tuhan, yaitu Allah SWT, dan mengikuti ajaran-ajaran yang tertera didalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Adapun konsep dan praktik keagamaan tertera dalam rukun Islam yang lima, yang mana isi dari rukun Islam tersebut merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan dan mengikuti hukum Islam (syariah), rukun Islam menyentuh setiap aspek dalam kehidupan dari perbankan, keuangan, kesejahteraan, hingga peran perempuan.

Selain rukun Islam, dalam Islam juga terdapat enam elemen iman yang wajib untuk dipercayai oleh pemeluknya, enam elemen tersebut antara lain kepercayaan kepada Allah SWT, kepercayaan kepada malaikat, kepercayaan kepada kitab suci, kepercayaan kepada rasul, kepercayaan kepada hari kiamat dan kepercayaan kepada qadar. Islam adalah agama yang penuh kasih dan sayang selain itu juga islam merupakan agama yang sempurna, dengan kesempurnaannya islam juga disebut agama yang *rahmatan lil- 'ālamīn* yang bermaksud Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Kasih sayang yang diberikan Islam meliputi siapapun, apapun dan bagaimanapun, Islam tidak melihat siapa orangnya, apa bentuknya dan bagaimana keadaannya. Islam tidak memandang apapun dalam memberikan kasih

sayangnya, ajaran Islam sebagai ajaran yang lengkap, utuh, kukuh, komprehensif, terintegritas dan holistik.¹

Dengan kasih sayangnya Islam memberikan dua pedoman hidup untuk umatnya yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Dua pedoman ini merupakan landasan umat Islam dalam menjalankan kehidupannya di dunia agar sesuai dengan aturan Allah dan *sunnah* Rasulullah, selain itu juga sebagai persiapan menuju kehidupan akhirat yang lebih baik.

Hadis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan ajaran Islam. ia bukan hanya sekedar pelengkap al-Qur'an, melainkan juga sumber utama dalam memahami bagaimana Islam dijalankan secara nyata oleh Nabi Muhammad SAW. Melalui hadis, ajaran Islam yang tertulis dalam al-Qur'an memperoleh bentuk yang lebih konkret dan operasional, karena hadis menunjukkan bagaimana Rasulullah menerapkan wahyu dalam kehidupan sehari-hari.

Umat Islam sejak awal telah menyadari pentingnya hadis dalam menjalankan ajaran agama. Oleh karena itu, para ulama mencurahkan perhatian besar terhadap pengumpulan pemeliharaan hadis. mereka tidak hanya menghafal meriwayatkan, tetapi juga mengembangkan ilmu-ilmu untuk menyeleksi mana hadis yang *ṣahīḥ* dan mana yang perlu ditinjau kembali. Upaya ini menghasilkan warisan intelektual luar biasa dalam bentuk kitab-kitab hadis dan metodologi kritik yang terus digunakan hingga kini.

¹ Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A., *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Prenada Media, 1, 2011), 50.

Namun, seiring perjalanan waktu dan perubahan kondisi sosial, muncul tantangan baru dalam memahami hadis. banyak hadis yang lahir dalam konteks tertentu, baik budaya, ekonomi, maupun politik, yang berbeda jauh dari kondisi masyarakat Muslim saat ini.

Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Dawud menjadi salah satu contohnya, dalam hadis tersebut berbunyi :

“Seorang wanita tidak boleh menggunakan uang miliknya tanpa izin suaminya, jika suaminya telah sah menikahinya”. (HR. Ibnu Majah No. 2388)

Hadis ini berkaitan dengan konteks ekonomi rumah tangga, hadis-hadis yang berkaitan dengan kehidupan keluarga sering dikaitkan dengan teori kepemilikan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan Yusuf al-Qardawi yang menyatakan bahwa Islam menghormati hak setiap individu untuk memiliki harta, baik itu laki-laki maupun perempuan. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 32, yang menyatakan bahwa setiap individu berhak atas hasil usahanya sendiri. Namun, terdapat anjuran atau larangan bagi istri dalam menjelaskan makna beberapa hadis tanpa melibatkan suami, yang menyebabkan munculnya berbagai interpretasi dari para ulama mengenai makna dan konteks hadis tersebut.

Terlebih dalam perkembangan masyarakat modern saat ini, peran perempuan dalam bidang ekonomi semakin terlihat nyata. Tidak sedikit perempuan yang tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga turut menopang kehidupan keluarga melalui pekerjaan profesional, usaha mandiri, hingga kontribusi finansial lainnya. Perubahan menimbulkan dinamika baru dalam relasi rumah tangga, terutama ketika posisi istri berada di atas suami.

Fenomena ini cukup banyak terjadi di lingkungan perkotaan, di mana istri memiliki penghasilan tetap yang kadang lebih besar daripada suami. Meskipun secara hukum Islam perempuan memiliki hak penuh atas penghasilannya sendiri, namun dalam praktiknya, masih ditemukan pandangan konservatif yang menuntut agar istri meminta izin kepada suami untuk menggunakan hartanya. Hal ini seringkali menimbulkan keraguan sekaligus konflik dalam keluarga, terutama ketika istri ingin membantu orang tua atau memenuhi kebutuhan pribadi dari hartanya sendiri.

Sebuah artikel di Buletin KPIN mengungkap bahwa perbedaan penghasilan antara suami dan istri kerap memicu ketegangan dalam rumah tangga. Kondisi ini bisa membuat suami merasa kurang percaya diri, sementara istri mungkin memilih untuk menutup diri soal urusan keuangan. Jika perbedaan peran tersebut tidak dihadapi dengan sikap dewasa, hambatan komunikasi akan muncul dan berpotensi mengganggu keharmonisan keluarga.²

Dalam laporan Suara.com, Prof. Dr. Muhammad Maksum menegaskan bahwa Islam tidak pernah melarang seorang istri berpenghasilan lebih besar dari suaminya. Ia mencontohkan Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW, yang dikenal sebagai pengusaha sukses dengan kekayaan yang jauh melampaui Nabi Muhammad SAW. Meski demikian, kedudukan Rasulullah sebagai pemimpin keluarga tetap terjaga. Menurut Prof. Maksum, pengaturan keuangan rumah tangga

² Selviana, 'Ketika Gaji Istri Lebih Besar Daripada Suami', 2018
<<https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/243-ketika-gaji-istri-lebih-besar-daripada-suami>> [accessed 5 January 2026].

idealnya lahir dari saling pengertian dan kesepakatan bersama, bukan dari dominasi satu pihak.³

Fenomena-fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meninjau kembali teks-teks keagamaan yang berkaitan dengan otoritas suami atas harta istri, terutama hadis-hadis yang menyiratkan larangan istri membelanjakan hartanya sendiri. Pendekatan hermeneutika dapat menjadi jembatan untuk memahami pesan moral dan konteks sosial dari teks-teks tersebut, agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam praktik kehidupan rumah tangga. Nur Hidayah dalam tulisannya menyebutkan bahwa tafsir tradisional terhadap hak ekonomi perempuan seringkali terpengaruh oleh norma patriarkal, sehingga diperlukan reinterpretasi yang lebih adil dan kontekstual.⁴

Hadis larangan istri membelanjakan hartanya sendiri dan fenomena yang terjadi menjadi topik yang sangat menarik untuk dibahas dalam studi hukum Islam, beberapa riwayat juga menjelaskan bahwa seorang istri dilarang membelanjakan hartanya sendiri tanpa seizin suaminya. Akan tetapi hadis ini sering disalah artikan sehingga banyak yang menjadikannya sebagai landasan untuk membatasi hak ekonomi dalam berumah tangga. Hal ini menunjukkan pertanyaan: apakah semua hadis dapat langsung diterapkan begitu saja tanpa melihat konteksnya? Ataukah perlu ada pembacaan ulang dengan mempertimbangkan situasi di mana hadis itu muncul?

³ M. Reza Sulaiman, 'Saat Gaji Istri Lebih Tinggi Dari Suami, Harus Gimana Mengurus Keuangan Rumah Tangga?', 2024

<<https://www.suara.com/lifestyle/2024/07/25/183105/saat-gaji-istri-lebih-tinggi-dari-suami-harus-gimana-mengurus-keuangan-rumah-tangga>> [accessed 5 January 2026].

⁴ Nur Hidayah, *Reinterpretasi Hak-Hak Ekonomi Perempuan Dalam Islam*, (AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 17, No. 1).

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, para pemikir Islam kontemporer mulai menawarkan pendekatan yang lebih reflektif dan kontekstual. Pendapat ini tidak termasuk menafikan otoritas hadis, melainkan berusaha menangkap semangat ajaran yang terkandung di dalamnya. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam kajian-kajian modern adalah Hermeneutika, yaitu metode untuk memahami teks secara lebih mendalam, dengan memperhatikan hubungan antara teks, penulis, dan pembacanya dalam konteks ruang dan waktu.

Pendekatan kontekstual perlu ditekankan sebagai respons keterbatasan pembacaan literal tersebut. Pendekatan ini mengajak kita untuk melihat hadis dalam ruang sosial, waktu dan peristiwa yang mengitarinya. Artinya ketika Rasulullah menyampaikan suatu sabda, bisa jadi ada peristiwa khusus yang menjadi latar belakang, ada situasi masyarakat yang sedang dihadapi, atau bahkan ada karakter lawan bicara tertentu yang menjadi sasaran dari pesan tersebut. Dengan memperhatikan konteks seperti ini pemahaman kita terhadap hadis akan menjadi lebih utuh dan mendekati maksud aslinya.⁵

Banyak hadis yang selama ini ditafsirkan dengan perspektif yang bias gender, padahal jika dianalisis menggunakan pendekatan hermeneutika, nilai-nilai keadilan dan kesetaraan justru sangat terlihat dalam ajaran Nabi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, untuk menelaah hadis larangan istri membelanjakan hartanya sendiri dan fenomena yang terjadi berkaitan dengan hadis tersebut. Maka penulis melakukan sebuah penelitian dengan judul “HERMENEUTIKA HADIS

⁵ Miqdam Dinajan Atmam, *Pendekatan Kontekstual Dalam Memahami Hadis*, (Jurnal UINSGD, Vol. 11, No. 3, 2023).

LARANGAN ISTRI MEMBELANJAKAN HARTANYA SENDIRI”. Dengan harapan penelitian dapat memberi kontribusi dalam bidang studi hadis khususnya yang berkaitan dengan hermeneutika hadis, dan agar penelitian ini memberikan pemahaman yang benar kepada pembaca, khususnya pasangan suami istri sehingga dapat mengetahui *maqāsid* dari hadis tersebut



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang terdapat dari fenomena di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman hadis larangan istri membelanjakan hartanya sendiri menggunakan teori Hermeneutika Nurun Najwah?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis larangan istri membelanjakan hartanya sendiri?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang penulis angkat, maka tujuan dari penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman hadis larangan istri membelanjakan hartanya sendiri menggunakan teori Hermeneutika Nurun Najwah.
2. Untuk mengetahui kontekstualisasi hadis larangan istri membelanjakan hartanya sendiri menggunakan teori Hermeneutika Nurun Najwah.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis pribadi.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan *khazānah* kajian hadis, khususnya melalui pendekatan hermeneutika kontekstual

yang berupaya mengaitkan pemahaman teks dengan realitas sosial masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memperluas perspektif dalam studi-studi keislaman yang bersifat dinamis dan relevan terhadap perkembangan zaman.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dan menambah pengalaman dalam meneliti atau mengkaji hadis, serta menambah wawasan tentang hadis larangan istri membelanjakan hartanya sendiri sehingga dapat dijadikan pembelajaran dan diaplikasikan dalam kehidupan.
- b. Untuk lembaga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, diharapkan dapat menjadi dokumen yang bisa dijadikan referensi dalam pembelajaran dan juga sumbangan pemikiran dalam mengetahui tujuan dari hadis larangan istri membelanjakan hartanya sendiri.
- c. Untuk pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang tujuan dari hadis larangan istri membelanjakan hartanya sendiri dikaji dengan teori Hermeneutika.

E. Tinjauan Pustaka

Dari hasil penelusuran literatur, penulis menemukan beberapa karya ilmiah, seperti artikel, jurnal, dan skripsi, yang membahas topik serupa. Tulisan-tulisan tersebut kemudian dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

1. Skripsi yang ditulis oleh Sayekti Nur Diana Nupita Sari, mahasiswa Pendidikan Agama Islam IAIN Ponorogo tahun 2021, Berjudul *Implikasi*

Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab Ādāb al-Mu'āsharah Karya Syaikh Ahmad Bin Asmuni Terhadap Keharmonisan Keluarga.

Penelitian ini membahas hak dan kewajiban suami istri menurut kitab tersebut serta pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga. Penulis menggunakan karya ini sebagai salah satu acuan untuk memahami peran masing-masing dalam keluarga, termasuk cara istri mengelola hartanya sendiri agar kehidupan rumah tangga tetap harmonis.⁶

2. Skripsi karya Maya Shafira, mahasiswa Program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022, berjudul *Izin Suami Terhadap Kepemilikan Harta Istri Yang Bekerja (Studi Perbandingan Pendapat Muhammad Bin Shalih al-'Utsmain Dan Yusuf al-Qardhawi.* Penelitian ini mengupas persoalan harta dalam kehidupan rumah tangga, khususnya terkait apakah seorang istri perlu meminta izin suami ketika ingin menggunakan hartanya sendiri. Selain itu, skripsi ini juga menelaah bagaimana posisi izin suami dalam ikatan perkawinan. Melalui kajian tersebut, penulis memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai maksud hadis yang membahas larangan seorang istri membelanjakan hartanya tanpa persetujuan suami.⁷
3. Artikel jurnal yang ditulis oleh Ahmad Mathar, dosen Hukum keluarga Islam di STAI an-Nadwah Kuala Tungkal, Jambi, Tahun 2023 yang berjudul *Istri Pencari Nafkah Keluarga (Perspektif Hukum Islam).* tulisan ini menjadi

⁶ Sayekti Diana, *Implikasi Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab Ādāb Al-Mu'āsharah Karangan Shaykh Ahmad Bin Asmuni Terhadap Keharmonisan Keluarga*, (UIN Ponorogo, 2021).

⁷ Maya Shafira, *Izin Suami Terhadap Kepemilikan Harta Istri Yang Bekerja (Studi Perbandingan Pendapat Muhammad Bin Shalih Al-'Utsmain Dan Yusuf AL-Qardhawi*, (UIN Ar-Raniry, 2022).

rujukan penting untuk memahami bagaimana Islam memandang kedudukan istri yang ikut berperan sebagai pencari nafkah, terutama terkait penggunaan harta miliknya sendiri. Dalam pembahasan ini, dijelaskan apakah seorang perempuan yang berkarir perlu terlebih dahulu meminta izin suami saat menggunakan hartanya. Artikel ini juga menegaskan bahwa menurut hukum Islam, suami dan istri memiliki harta masing-masing secara terpisah, sehingga keduanya memiliki hak penuh untuk mengelola dan memanfaatkan harta pribadi tanpa boleh diganggu pihak lain. Selain itu, penulis juga menguraikan ciri-ciri harta yang sepenuhnya berada dalam kekuasaan pemilikinya, sehingga dapat dipahami secara jelas dan menyeluruh.⁸

4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Mu'maroh dari Institut Agama Islam Nahdhatul Ulama Tuban pada tahun 2020 berjudul *Hak Ekonomi Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Islam*. dalam kajiannya, Mu'maroh menekankan bahwa perempuan masih sering menghadapi ketidakadilan dalam bidang ekonomi, yang umumnya dipengaruhi oleh budaya patriarki dan penafsiran agama yang kurang berimbang. Padahal, Islam pada hakikatnya telah memberikan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan, termasuk hak untuk memiliki, mengelola, serta memanfaatkan sumber daya ekonomi. Sejarah Islam pun menunjukkan contoh nyata melalui tokoh-tokoh seperti Khadijah dan Aisyah, yang berperan aktif dalam dunia ekonomi tanpa adanya larangan dari ajaran agama.⁹

⁸ Ahmad Mathar, *Istri Pencari Nafkah Keluarga (Prespektif Hukum Islam)*, (Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No. 1, 2023).

⁹ Mu'maroh, *Hak Ekonomi Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Islam*, (The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 1, No. 2, 2020).

5. Artikel yang ditulis oleh Yasmin Aulia Fajrin, M. Abdul Somad, dan Nurti Busiyanti dari Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021 dengan judul *Peran Wanita Dalam Membangun Ekonomi Rumah Tangga Menurut Perspektif Islam*. membahas bahwa dalam Islam, perempuan memiliki hak untuk bekerja selama tetap menjalankan kewajiban utamanya sebagai istri dan ibu, menjaga adab serta mematuhi aturan syariat, termasuk memperoleh izin dari suami. Di tengah meningkatnya kebutuhan hidup dan dinamika zaman, banyak perempuan yang akhirnya memilih atau bahkan terpaksa bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Namun, peran ganda tersebut sering kali menimbulkan tantangan dalam membagi waktu dan tenaga antara urusan rumah tangga dan pekerjaan. Islam memandang hal ini secara seimbang, memberi ruang bagi perempuan untuk berdaya secara ekonomi selama tetap menjaga keharmonisan keluarga dan martabat dirinya, sehingga dengan kesadaran akan peran dan tanggung jawabnya, seorang perempuan dapat berkontribusi secara aktif bagi kesejahteraan rumah tangga tanpa harus menyimpang dari nilai-nilai agama.¹⁰

F. Kerangka Teori

Umat Islam memahami hadis secara tekstual dan dogmatis, tanpa menelusuri aspek historis dan sosiologis. Pada dasarnya teori digunakan untuk menjelaskan sebab-akibat dari beberapa faktor tentang hadis yang akan diteliti. Sebab-akibat itu merupakan hubungan antara faktor satu dan lainnya. Maka dari itu

¹⁰ Yasmin Aulia, M. Abdul Somad, dan Nurti Budiyanti, *Peran Wanita Dalam Membangun Ekonomi Rumah Tangga Menurut Perspektif Islam*, (Tadris : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam, Vol. 15, No. 1, 2021).

kerangka teori ini membantu peneliti dalam menginterpretasikan serta memahami masalah-masalah yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan. Sebagai upaya pemecah dogmatis teks agar menjadi sebuah pemahaman yang normatif dan dapat dikontekstualisasikan pada saat ini. Maka dari itu dalam penelitian skripsi ini peneliti menggunakan teori Hermeneutika Nurun Najwah karena teori tersebut berprespektif gender sehingga lebih mudah dalam mencari makna kontekstual dari hadis larangan istri membelanjakan hartanya sendiri

Hermeneutika atau *hermeneutics*, merupakan kajian yang telah lama hadir dalam tradisi keilmuan. Secara historis, praktik penafsiran ini sudah dikenal sejak masa Yunani kuno dan berkembang dalam dunia pendidikan di Alexandria. Pada abad pertengahan, hermeneutika menjadi bagian penting dari tradisi teologi Eropa dan semakin diperdalam oleh kaum Protestan sebagai metode untuk menafsirkan kitab suci. Perkembangannya kemudian meluas ke bidang lain seperti filologi klasik, ilmu hukum, dan filsafat. Memasuki era pencerahan, ketika para filsuf berupaya menyusun pengetahuan secara sistematis, hermeneutika pun berkembang menjadi salah satu cabang kajian filsafat.¹¹

Sumaryono dalam Fahrudin Faiz dan Ali Usman menjelaskan istilah hermeneutik berakar dari bahasa Yunani *hermeneuein*, yang berarti “menafsirkan”. Dari kata kerja ini berkembang istilah *hermeneia* untuk “penafsiran” atau “interpretasi”, serta *hermeneutes* yang menunjuk pada “penafsir”. Secara etimologi, kata ini kerap dikaitkan dengan dewa Yunani Hermes, yang dalam mitologi

¹¹ Humar sidik dan Ika Putri Sulistyana, *Hermeneutika Sebuah Metode Interpretasi Dalam Kajian Filsafat Sejarah*, (Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya, Vol. 11, No. 1, 2021), 23.

dipercaya sebagai utusan para dewa. Hermes dikenal sebagai pembawa pesan dari para dewa kepada manusia, sehingga namanya dianggap mewakili peran sebagai penyampai makna atau penerjemah pesan ilahi.¹² Mengacu pada mitos tersebut, Richard E. Palmer mendeskripsikan hermeneutika sebagai proses membawa seseorang dari ketidaktahuan menuju pemahaman (*process of bringing to understanding*). Proses ini menurutnya mencakup tiga tahapan penting: menyatakan (*to say*), menjelaskan (*to explain*), dan menerjemahkan (*to translate*).¹³

Hermeneutika pada awalnya dikembangkan sebagai metode penafsiran Alkitab. Dalam konteks Islam, pendekatan ini umumnya tidak diterapkan dalam ilmu tafsir karena al-Qur'an telah memiliki kerangka penafsiran yang mapan. Banyak cendekiawan muslim menolak penerapan hermeneutika untuk menafsirkan al-Qur'an karena dikhawatirkan metode tersebut menyamakan seluruh teks dan berpotensi mengurangi kesakralan kitab suci. Meskipun demikian, terdapat pula pandangan yang menilai bahwa ilmu tafsir akan lebih berkembang apabila memanfaatkan pendekatan hermeneutika, mengingat metode tafsir tradisional sering dianggap masih dogmatis dan kurang memberikan penjelasan yang rasional. Pada dasarnya hermeneutika tidak diterapkan sebagai metode penafsiran al-Qur'an, namun seiring perkembangannya, istilah ini mengalami perluasan makna. Paul Ricoeur mendefinisikan hermeneutika sebagai teori mengenai cara kerja proses pemahaman dalam menafsirkan teks. Ia menekankan dua fokus utama dalam kajian tersebut, *pertama*, proses terjadinya pemahaman terhadap teks, dan *kedua*,

¹² Fahrudin Faiz dan Ali Usman, *Hermeneutika Al-Qur'an: Teori, Kritik Dan Implementasi* (Yogyakarta: Dialetika, 2019), 7.

¹³ Dadang Darmawan, *Kajian Hermeneutika Terhadap Fenomena Dan Teks Agama (Al-Qur'an Dan Hadis Nabi)*, (Jurnal Hoistic Al Hadits, Vol. 2, No. 1), 2.

persoalan yang berkaitan dengan penafsiran serta interpretasi. Dari pemikiran ini dapat disimpulkan bahwa inti hermeneutika adalah pemahaman terhadap teks (*understanding*).¹⁴

Pada hakikatnya, hermeneutika merupakan upaya untuk menafsirkan dan memaknai suatu informasi agar penerimanya dapat memahami isi pesan dengan jelas. Informasi tersebut tidak selalu berbentuk teks tertulis, tetapi juga bisa muncul melalui berbagai peristiwa dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, setiap individu perlu benar-benar memahami makna yang tersimpan di balik setiap pengalaman dan aspek kehidupannya.¹⁵

1. Hermeneutika Dalam Studi Hadis

Istilah hermeneutika yang merujuk pada metode memahami dan menafsirkan kitab suci pertama kali dipopulerkan oleh J.C. Danhauer melalui karyanya *Hermeneutica Sacra Siva Methodus Expondrum Sacrarum Litterarum*. Pada saat itu, hermeneutika dipahami sebagai proses menafsirkan teks-teks suci yang dilakukan oleh para ahli agama. Walaupun istilah ini baru dikenal pada abad ke-17, kegiatan menafsirkan serta merumuskan teori-teori penafsiran terhadap teks keagamaan, sastra, dan hukum sesungguhnya telah berlangsung jauh sebelum masa tersebut. dalam tradisi Yahudi, penafsiran terhadap Taurat dikerjakan oleh para ahli

¹⁴ Humar sidik dan Ika Putri Sulistyana, *Hermeneutika Sebuah Metode Interpretasi Dalam Kajian Filsafat Sejarah*, (Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya, Vol. 11, No. 1, 2021), 24.

¹⁵ Dadang Darmawan, *Kajian Hermeneutika Terhadap Fenomena Dan Teks Agama (Al-Qur'an Dan Hadis Nabi)*, (Jurnal Hoistic Al Hadits, Vol. 2, No. 1), 3.

kitab, yaitu orang-orang yang mendedikasikan hidup mereka untuk mempelajari dan menafsirkan hukum-hukum keagamaan yang diajarkan para nabi.¹⁶

Pada masa itu, kegiatan menafsirkan teks-teks keagamaan terbagi ke dalam dua pendekatan, praktis dan teoritis. Pendekatan praktis dilakukan semata-mata untuk menjelaskan makna teks tanpa memperhatikan teori, kriteria, atau tujuan keberadaan teks tersebut (exegesis). Sementara itu, pendekatan teoritis dilakukan dengan cara hermeneutika, yaitu menafsirkan teks agama dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang melingkupinya, serta tujuan teks diturunkan, pedoman penerapannya, dan metode penafsiran yang digunakan.¹⁷

Jika hermeneutika dipandang sebagai metode penafsiran teks suci, maka prosesnya sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pada masanya. Pertanyaan yang muncul meliputi alasan mengapa teks tersebut perlu dijelaskan, kriteria apa yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan pemahaman, dan siapa yang menjadi sasaran dari pesan itu. Secara ringkas, hermeneutika berangkat dari keyakinan adanya kebenaran yang tersembunyi dibalik teks yang perlu diselami kembali. Untuk mengungkap kebenaran tersebut, diperlukan metode dan pendekatan yang tepat, sehingga pemahaman yang dihasilkan dapat benar-benar kontekstual dengan realitas yang melingkupinya.¹⁸

Jika diterapkan pada hadis, tiga unsur hermeneutika (pencetus, teks dan penafsir) maka dapat dipahami bahwa Rasulullah merupakan pihak yang

¹⁶ Fahrudin Faiz dan Ali Usman, *Hermeneutika Al-Qur'an: Teori, Kritik Dan Implementasi* (Yogyakarta: Dialetika, 2019), 9-10.

¹⁷ Agusni Yahya, *Pendekatan Hermeneutika Dalam Memahami Hadis (Kajian Kitab Fath Al-Bari Karya Ibn Hajar AL-'Ssqalani)*, (Ar-Raniry : International Journal Of Islamic Studies, Vol. 1, No. 2), 371.

¹⁸ *Ibid*, 371.

menyampaikan ajaran, *matn* hadis menjadi teks yang diwariskan, sedangkan pembaca, pensyarah, atau penafsir berperan menelaah dan menggali makna dari ajaran tersebut sesuai dengan konteks dan kebutuhan zamannya.

Untuk memahami hadis secara lebih utuh, bukan hanya kajian teks yang diperlukan, tetapi juga pendekatan filosofis dan historis sebagai pelengkap. Selain itu, metode seperti fenomenologi, semantik, linguistik, dan filologi juga berperan penting dalam menyingkap makna yang terkandung di dalamnya.¹⁹

Hermeneutika hadis menekankan pentingnya dialog mendalam antara teks hadis sebagai warisan masa lampau dengan penafsir dan masyarakat masa kini. Prosesnya menyerupai sebuah perjalanan, dimulai dengan konteks dan realitas kekinian, kemudian menelusuri kembali ke masa ketika hadis itu lahir beserta latar sejarahnya. Pertemuan antara pandangan masa lalu dan kebutuhan zaman sekarang inilah yang memunculkan percakapan terstruktur antara teks hadis, penafsir, dan pendengar, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih bermakna dan dapat diterapkan secara relevan dalam kehidupan manusia di setiap periode sejarahnya.²⁰

Musahadi memaparkan bahwa penafsiran hadis melalui pendekatan hermeneutika perlu dilakukan secara menyeluruh agar pesan yang terkandung di dalamnya benar-benar dapat dipahami. Ia menawarkan enam prinsip yang saling berkaitan sebagai panduan. *Pertama*, konfirmatif, yaitu menafsirkan hadis dengan tetap merujuk dan menghubungkannya pada al-Qur'an sehingga maknanya saling

¹⁹ Muhammad Syarifudin dan Masruhan, *Interpretasi Hadis: Antara Hermeneutika Dan Syarh Al-Hadits*, (Tajdid, Vol. 20, No. 2, 2021), 387.

²⁰ Sabila Ahmad Ahda dan Gusti Rian Saputra, *Hermeneutika Hadis Sebagai Solusi Penyelesaian Hadis Mukhtalif Tentang Larangan Wanita Ziarah Kubur Ahmad*, (MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 13, No. 1 2024), 105.

mendukung. *Kedua*, tematis komprehensif, dengan mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki tema serupa agar penafsiran yang dihasilkan lebih utuh dan tidak parsial. *Ketiga*, linguistik, menekankan pentingnya memahami struktur dan kaidah bahasa Arab sebagai bahasa asli hadis. *Keempat*, historis, yang mengajak penafsir menelusuri latar sejarah, situasi sosial, serta sebab-sebab munculnya hadis (*asbāb wurūd*) untuk menangkap konteks kemunculannya. *Kelima*, realistik, yakni menyesuaikan pemahaman hadis dengan kondisi kekinian agar ajarannya tetap relevan. *Terakhir*, pembedaan etis dan legis, yang menuntun kita untuk menemukan pesan moral dan nilai-nilai etis dibalik ketentuan hukum, karena pada dasarnya hadis nabi tidak hanya memuat aturan, tetapi juga syarat dengan tuntutan etika yang mendalam.²¹

2. Teori Hermeneutika Nurun najwah

Pemikiran hermeneutika yang digagas oleh Nurun Najwah digunakan untuk memahami teks-teks hadis dengan menyadari bahwa jarak waktu antara masa nabi dan generasi-generasi Muslim setelahnya sangat panjang. Karena itu, pendekatan hermeneutik menuntut agar teks hadis diperlakukan sebagai produk masa lampau yang perlu diajak berdialog secara komunikatif dan relevan dengan pensyarah serta pembacanya di setiap periode sejarah umat Islam.²²

Secara operasional, kajian hadis dengan pendekatan hermeneutika berlangsung melalui dua rangkai kerja.²³ Langkah pertama berkaitan dengan

²¹ Muhammad Syarifudin dan Masruhan, *Interpretasi Hadis: Antara Hermeneutika Dan Syarh Al-Hadits*, (Tajdid, Vol. 20, No. 2, 2021), 387.

²² Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), 10.

²³ Nurun Najwah, *Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)* (Yogyakarta: Jurnal Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis) 100-101.

penilaian otentisitas hadis. Pada tahap ini, peneliti lebih dulu menghimpun seluruh riwayat yang memiliki tema serupa dari kitab-kitab *al-Kutub al-Tis'ah*. Setelah bahan terkumpul, barulah dilakukan pemeriksaan terhadap sanad dan matannya, dengan mempertimbangkan pula hasil penelitian para ulama hadis yang telah terlebih dahulu membahas persoalan tersebut.

Tahap berikutnya adalah penerapan hermenutika hadis yang diarahkan untuk membaca teks dalam perspektif gender. Proses ini dimulai dengan menelaah unsur kebahasaannya. Makna kata dianalisis dari sisi leksikal maupun gramatikal, sekaligus membandingkan variasi redaksi antar rawi. Kata-kata yang dianggap penting dijelaskan berdasarkan kamus maupun kitab-kitab syarah, sehingga makna tekstual dalam matannya dapat dipahami secara lebih tepat.

Setelah itu, perhatian diarahkan pada konteks sejarah kemunculan hadis. Analisis dilakukan dengan menelusuri kondisi sosial masyarakat Arab pada masa Nabi serta situasi khusus yang menjadi latar lahirnya sebuah riwayat, baik yang disebutkan secara jelas maupun yang perlu direkonstruksi melalui data sejarah dan penjelasan dalam kitab syarah.

Langkah berikutnya adalah menghubungkan hadis tersebut dengan sumber-sumber lain secara menyeluruh. Riwayat yang dikaji dibandingkan dengan ayat-ayat al-Qur'an, hadis-hadis lain yang bertema sama atau tampak bertentangan, serta berbagai data historis, nalar rasional, dan temuan ilmiah yang relevan. Keterkaitan ini membantu memetakan posisi makna hadis dalam kerangka yang lebih luas.

Dari keseluruhan data tersebut, peneliti kemudian mencoba menangkap gagasan pokok yang menjadi inti ajaran hadis. Prosesnya dilakukan dengan

membedakan bagian teks yang terikat oleh konteks sejarah dengan tujuan moral yang berada di balik redaksi. Nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, prinsip *mu'āsharah bi al-ma'rūf*, dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya yang dianggap sebagai pesan normatif yang menjadi inti ajaran.

Tahap terakhir adalah meninjau kembali pemahaman yang diperoleh melalui kacamata analisis gender. Melalui cara ini, pembacaan terhadap hadis dapat diarahkan agar tetap selaras dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi spirit dasar ajaran Islam.

Gagasan Nurun Najwah ini membuka ruang baru dalam studi hadis. ia mendorong pembacaan hadis yang lebih reflektif dan sensitif terhadap realitas sosial. Melalui pendekatan ini, hadis tidak lagi dipahami secara kaku atau tekstual semata, melainkan sebagai ajaran moral yang menegaskan penghargaan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, teori hermeneutika Nurun Najwah menjadi pijakan penting dalam penelitian ini karena menawarkan cara pandang yang menempatkan Islam sebagai agama yang berorientasi pada keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan universal.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam bahasa Inggris, istilah penelitian dikenal dengan sebutan *research*.

Kata ini berasal dari gabungan “re,” yang berarti mengulang atau melakukan kembali, dan “search,” yang berarti mencari atau menelusuri. Secara makna, *research* menggambarkan suatu proses yang dilakukan untuk menemukan

pemahaman baru secara mendalam, terperinci, dan menyeluruh terhadap suatu topik atau permasalahan.²⁴

Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan subjek atau partisipan secara mendalam dalam konteks tertentu. Proses penelitian ini dilakukan secara menyeluruh pada situasi yang alami, dengan menggunakan metode yang bersifat alamiah agar hasilnya mencerminkan realitas sebenarnya.²⁵

Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode naturalistik karena pelaksanaannya dilakukan dalam kondisi yang alami tanpa intervensi dari peneliti. Metode ini juga dikenal sebagai metode etnografi, sebab awalnya banyak diterapkan dalam penelitian di bidang antropologi budaya. Istilah kualitatif digunakan karena jenis data yang dikumpulkan serta cara analisisnya lebih menitikberatkan pada pemahaman makna dan deskripsi daripada aspek numerik atau statistik.²⁶

Penelitian kualitatif dikategorikan sebagai penelitian deskriptif karena fokus utamanya bukan pada pembuktian atau penolakan hipotesis, melainkan pada usaha untuk memahami serta menggambarkan suatu fenomena sebagaimana adanya. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menafsirkan makna dari berbagai peristiwa, tindakan, atau pengalaman yang diamati,

²⁴ Amtai Alasan dkk, *Penelitian Metode Kualitatif*, (Jawa Barat: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023), 16.

²⁵ *Ibid*, 18.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2008), 8.

sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap konteks yang diteliti.²⁷

Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kajian pustaka, yakni menelaah berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian.²⁸ Metode ini dipilih karena bersandar pada dua jenis sumber, yaitu sumber primer dan sekunder, yang diperoleh dari berbagai teks kepustakaan. Kajian ini berfokus pada pengumpulan serta analisis data dari tulisan-tulisan, baik yang bersifat klasik maupun yang lebih kontemporer. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menggali secara lebih dalam makna hadis tentang larangan seorang istri membelanjakan hartanya sendiri, dengan menggunakan kerangka hermeneutika yang dikembangkan oleh Nurun Najwah.

Pendekatan hermeneutika tidak hanya berfokus pada makna bahasa, tetapi juga mempertimbangkan latar belakang sosial, budaya, dan sejarah ketika hadis tersebut muncul. Dengan cara ini, pemahaman terhadap hadis tidak sekedar berhenti pada arti harfiahnya, melainkan juga dapat menyingkap nilai-nilai Islam yang adil, menyeluruh, dan tetap relevan dengan kehidupan masa sekarang.

Metode kualitatif yang dipilih penulis dinilai tepat untuk penelitian ini, karena mampu menggali pemahaman serta mendeskripsikan permasalahan melalui penafsiran dan pengalaman para informan. Lebih dari itu, pendekatan

²⁷ Amtai Alasan dkk, *Penelitian Metode Kualitatif*, (Jawa Barat: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023), 20.

²⁸ Nanang Faisol Hadi dan Nur Kholik Afandi, *Literature Review Is A Part of Research*, (Sultra Educational Journal, Vol. 1, No. 3, 2021), 65.

kualitatif juga memberikan gambaran kontekstual yang utuh sehingga dapat membantu menjelaskan fenomena sosial yang sesuai dengan fokus penelitian.

2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sebuah referensi atau rujukan utama yang digunakan dalam melakukan penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan tema larangan istri membelanjakan hartanya sendiri, yang diperoleh dari kitab-kitab hadis seperti: *Sunan Abī Dāwūd*, *Sunan Ibn Mājah*, *Musnad Aḥmad* dan *Syarḥ* serta Komentar dari ulama hadis klasik.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sebuah referensi atau rujukan penunjang dari sumber utama yang digunakan peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber-sumber yang merujuk pada kitab, buku, jurnal atau pembahasan lainnya yang memiliki tema serupa.

3. Teknik Pengelolaan Data

Penelitian ini memakai metode kualitatif berbasis kepustakaan. Langkah awalnya menelusuri dan memilah bahan yang benar-benar berkaitan dengan tema, terutama hadis tentang larangan istri membelanjakan hartanya sendiri. Rujukan utamanya diambil dari kitab *Sunan Ibn Mājah*, *Sunan Abī Dāwūd*, dan *Musnad Aḥmad*, sementara sumber pendukungnya meliputi buku, jurnal, artikel, dan skripsi yang membahas ekonomi perempuan, hermeneutika, gender, dan

hukum keluarga Islam. semua catatan disusun rapi baik secara manual maupun dengan bantuan aplikasi pengelola referensi.

Tahap berikutnya adalah mengumpulkan teks dari sumber-sumber tertulis yang relevan, kemudian menyeleksi informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Tahap berikutnya adalah menganalisis dan meneliti sanad dan matan hadis, menelusuri latar belakang sosial dan sejarah zaman Nabi pada saat hadis ini turun, lalu menerapkan kerangka Hermeneutika Nurun Najwah. Kerangka ini menggabungkan kajian bahasa, konteks historis, dan keterkaitannya dengan ayat al-Qur'an maupun hadis lain, sekaligus menarik pesan universal yang relevan dengan kondisi sekarang.

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama dalam skripsi ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini juga menyajikan tinjauan pustaka yang memberikan gambaran tentang penelitian terdahulu yang relevan dan memberikan dasar bagi penelitian ini. Selanjutnya, bab ini juga menjelaskan kerangka teori yang menjadi landasan utama dalam menganalisis hadis larangan istri membelanjakan hartanya sendiri, serta menjabarkan metode penelitian yang digunakan, yakni pendekatan kualitatif dengan analisis kepustakaan. Bab pertama merupakan landasan awal yang memandu seluruh jalannya penelitian.

Bab kedua berfokus pada pembahasan konsep-konsep teoritis yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Pembahasan dimulai dengan teori Hermeneutika secara

umum, khususnya dalam konteks studi hadis, yang akan dijelaskan secara mendalam.

Bab ketiga membahas secara rinci mengenai hadis yang menjadi objek penelitian. Dalam bab ini peneliti akan melakukan *takhrīj* hadis, yaitu mencari sumber asli hadis dan memverifikasi sanadnya. Selain itu, bab ini juga mengulas konteks sosial, historis, dan budaya pada masa Nabi Muhammad SAW yang menjadi latar belakang munculnya hadis tersebut. pemahaman terhadap konteks ini sangat penting untuk memahami bagaimana hadis tersebut dipahami pada masanya dan apakah larangan tersebut masih relevan dalam konteks zaman saat ini.

Bab keempat, bab ini menjelaskan konsep hermeneutika dari Nurun Najwah, kemudian diaplikasikan dalam hadis larangan istri membelanjakan hartanya sendiri untuk dijelaskan secara kontekstual. Selain itu, dalam bab ini juga membahas bagaimana relevansi pemahaman tersebut dengan kehidupan kontemporer.

Bab kelima, bab terakhir dalam penelitian ini berisi kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab ini menyimpulkan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan pada bab pertama, serta mengidentifikasi temuan-temuan penting yang dihasilkan melalui analisis hadis. selain itu, bab ini juga memberikan saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut dalam bidang ini dan bagaimana hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, khususnya dalam konteks hak ekonomi perempuan dalam rumah tangga berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hadis larangan istri membelanjakan hartanya sendiri tidak dapat dipahami secara memadai apabila hanya didekati melalui pembacaan tekstual. Pemahaman yang menempatkan izin suami sebagai ketentuan mutlak dalam setiap aktivitas ekonomi istri berpotensi mengabaikan konteks sosial kemunculan hadis serta nilai keadilan yang menjadi ruh ajaran Islam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif agar hadis tersebut tidak dipahami secara kaku dan ahistoris.

Ditinjau dari aspek kualitas hadis, penelitian ini menunjukkan bahwa hadis utama yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah berada pada kategori *ḍa‘if* dari sisi sanad. Namun demikian, kelemahan tersebut tertutupi oleh adanya jalur periwayatan lain melalui Imām Aḥmad bin Ḥanbal yang memiliki sanad kuat dan memenuhi kriteria *ṣaḥīḥ li-dhātihi*. Keberadaan jalur pendukung ini menyebabkan kedudukan hadis pada jalur utama mengalami peningkatan sehingga berada pada tingkat *ḥasan li-ghayrihi*. Dengan demikian, hadis tersebut dapat dijadikan rujukan dalam penetapan makna, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk penarikan ketentuan hukum yang bersifat kaku dan mutlak tanpa mempertimbangkan konteksnya.

Adapun dari sisi pemaknaan, penerapan pendekatan hermeneutika Nurun Najwah menunjukkan bahwa hadis larangan istri membelanjakan hartanya sendiri

tidak dimaksudkan sebagai pembatasan mutlak terhadap hak kepemilikan harta perempuan. Hadis ini lebih tepat dipahami sebagai pedoman etis yang mengatur relasi suami-istri agar didasarkan pada musyawarah, tanggung jawab bersama, dan keharmonisan rumah tangga. Konsep izin dalam hadis tidak merepresentasikan relasi dominasi, melainkan menjadi bentuk kesepakatan untuk menjaga kemaslahatan keluarga sesuai dengan konteks sosial tertentu.

Dengan demikian, kontekstualisasi hadis menjadi langkah penting dalam menjaga relevansi ajaran Islam di tengah perubahan sosial. Pemahaman yang proporsional memungkinkan hadis ini tetap memiliki otoritas normatif tanpa kehilangan nilai keadilannya. Melalui pendekatan tersebut, relasi ekonomi dalam keluarga dapat dibangun secara lebih adil, menghargai hak kepemilikan perempuan, serta sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan keharmonisan bersama.

B. Saran

Penelitian berjudul “Hermeneutika Hadis Larangan Istri Membelanjakan hartanya Sendiri” ini disusun dan diselesaikan dengan usaha serta kesungguhan yang maksimal. Namun demikian, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi ruang lingkup pembahasan maupun pendekatan yang digunakan, sehingga belum dapat dikatakan sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian ini dapat membuka ruang bagi kajian-kajian selanjutnya yang menelaah hadis larangan istri membelanjakan hartanya sendiri secara lebih mendalam dan komprehensif. Penelitian lanjutan tersebut dapat dilakukan melalui beragam perspektif, baik metodologis, historis,

maupun pendekatan keilmuan Islam lainnya, agar pemahaman terhadap hadis ini semakin kaya dan berimbang. Penulis berharap karya sederhana ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hadis serta menjadi salah satu rujukan bagi peneliti berikutnya yang tertarik mengkaji persoalan relasi suami-istri dan pengelolaan harta dalam rumah tangga. Dengan demikian, kajian terhadap hadis ini diharapkan tetap relevan dan mampu menjawab tantangan kehidupan keluarga Muslim di tengah perubahan sosial yang terus berkembang.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Malik bin Hishām bin Ayyūb al-Ḥimyarī al-Ma‘āfirī, Abū Muḥammad, *Al-Sīrah Al-Nabawīyyah Li-Ibn Hishām* (Mesir: Sharikat Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlādih, 1955)
- Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I‘lām Al-Muwaqqi‘īn ‘an Rabb Al-‘Ālamīn* (Riyadh: Dār ‘Aṭā’āt al-‘Ilm, 2019)
- Abū al-Walīd Muḥammad bin ‘Abd Allāh bin Aḥmad al-Azraqī, *Akḥbār Makkah Wa Mā Jā‘a Fīhā Min Al-Āthār* (Lebanon: Dār al-Andalus, 1983)
- Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakḥmī al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt* (Dār Ibn ‘Affān, 1997)
- Ahmad Ahda, Sabila, and Gusti Rian Saputra, ‘Hermeneutika Hadis Sebagai Solusi Penyelesaian Hadis Mukhtalif Tentang Larangan Wanita Ziarah Kubur Ahmad’, *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13 (2024), 99–116
- Al-Būṭī, Muḥammad ibn al-Amīn al-Harawī al-Qārī, *Sharḥ Sunan Ibn Mājah Al-Harawī* (Jeddah: Dar al-Manhaj, 2018)
- Al-Idlibi, Salahuddin bin Ahmad, *Manhaj Naqd Al-Matn ‘Inda ‘Ulama’ Al-Ḥadīth Al-Nabawī* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1981)
- Al-Ju‘fi, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Damaskus: Daar Al-Yamamah, 1993)
- Al-Malik, Ibnu Battal Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Khalaf bin ‘Abd, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī Li Ibnī Baṭṭāl* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2003)
- Al-Maqdisī, Shihāb al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn Ḥusayn ibn ‘Alī ibn Rislan, *Syarah Sunan Abu Dawud* (Mesir: Dār al-Falāḥ li al-Baḥṭh al-‘Ilmī wa Taḥqīq al-Turāth, 2016)
- Al-Mizzī, Jamāluddīn Yusuf bin ‘Abdurrahman, *Tahdzīb Al-Kamāl Fī Asmā’ Ar-Rijāl* (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1992)
- Al-Mubarakfuri, Shafiur Rahman, *Al-Rahiq Al-Makhtum* (Beirut: Daar Al-Fikr, 2002)
- Al-Suyuthi, *Syarah Sunan Ibnu Majah* (Karachi: Qadīmī Kutub Khānah)
- Al-Syijisyani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy-Asy, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Darul Risalah al-‘Alamiyah, 2009)
- Alaslan, Amtai, Bangun Suharti, Laxmi, Nanang Rustandi, Eko Sutrisno, and Siti Rahmi, *Penelitian Metode Kualitatif*, 1st edn (Jawa Barat: Perkumpulan

Rumah Cemerlang Indonesia, 2023)
<<https://osf.io/preprints/thesiscommons/smrbh>>

An-Nasa'i, Abu Abdu Ar-Rahman bin Syu'aib, *Sunan An-Nasa'i* (Beirut: Darul Risalah al-'Alamiyah, 2018)

As-Sindi, Muhammad bin Abdul Hadi, *Hasyiyah As-Sindi 'Ala Sunan Ibnu Majah*, 2nd edn (Damaskus: Daar Al-Fikr, 2010)

Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam* (India: Sterling Publishers, 1992)

At-Tahhan, Mahmud, *Metode Takhrij Dan Penelitian Sanad Hadis*, ed. by Ridwan Nasir (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995)

Atmam, Miqdam Dinajan, 'Pendekatan Kontekstual Dalam Memahami Hadis', *Jurnal UINSGD*, 11 (2023), 185–93
<<https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/tammat/>>

Aulia, Yasmin, M. Abdul Somad, and Nurti Budiyanti, 'Peran Wanita Dalam Membangun Ekonomi Rumah Tangga Menurut Perspektif Islam', *Tadris : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam*, 15 (2021), 77–84
<<https://doi.org/10.51675/jt.v15i1.116>>

Az-Zuhaili, Prof. Dr. Wahbah, *Tafsir Al-Munir* (Jakarta: Gema Insani, 2016)

Dadang Darmawan, 'Kajian Hermeneutika Terhadap Fenomena Dan Teks Agama (Al-Qur'an Dan Hadis Nabi)', *Jurnal Hoistic Al Hadits*, 02

Dewi, Mitra Jamil dan Rahmi Surya, 'Seks, Gender, Dan Representasi', *Jurnal Scientia Indonesia*, 2021

Diana, Sayekti, 'Implikasi Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab Adāb Al-Mu'Āsharah Karangan Shaykh Ahmad Bin Asmuni Terhadap Keharmonisan Keluarga', *UIN Ponorogo*, 2021, 29
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/17469/1/210317202_SAYEKTI_NUR_DIANA_NUPITA_SARI_PAI.pdf>

Fahrudin Faiz dan Ali Usman, *Hermeneutika Al-Qur'an: Teori, Kritik Dan Implementasi* (Yogyakarta: Dialetika, 2019), 1

Ginting, Ernawati Beru, 'Metode Penelitian Sanad', *SHAHIH: JURNAL ILMU KEWAHYUAN*, 7 (2024), 73–84

Hadi, Nanang Faisol, and Nur Kholik Afandi, 'Literature Review Is A Part of Research', *Sultra Educational Journal*, 1 (2021), 64–71
<<https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.203>>

Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal* (Kairo:

Darul Hadis)

Hidayah, Nur, 'Reinterpretasi Hak-Hak Ekonomi Perempuan Dalam Islam', *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 17, 85–96
<<https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1245>>

Humar sidik, Ika Putri Sulistyana, 'Hermeneutika Sebuah Metode Interpretasi Dalam Kajian Filsafat Sejarah', *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 11 (2021), 19–34
<<https://doi.org/10.25273/ajsp.v11i1.6224>>

Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)

Mathar, Ahmad, 'ISTRI PENCARI NAFKAH KELUARGA (Prespektif Hukum Islam)', *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3 (2023), 34–61
<www.ejurnal.an-nadwah.ac.id>

Mu'maroh, 'Hak Ekonomi Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Islam', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, I (2020), 153–66

Muhammad Syarifudin dan Masruhan, 'Interpretasi Hadis: Antara Hermeneutika Dan Syarah Al-Hadits', *Tajdid*, 20 (2021), 373–400

Najwah, Nurun, *Ilmu Ma'anil Hadis Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008)

———, 'Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)', *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 17, 97–122

Qur'an Kemenag

Sa'id, Muhammad bin Yusuf bin 'Ali bin, and Syamsuddin Al-Karmani, *Al-Kawākib Ad-Darārī Fī Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Lebanon: Dār Iḥyā' at-Turāth al-'Arabī, 1937)

Selviana, 'Ketika Gaji Istri Lebih Besar Daripada Suami', 2018 <<https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/243-ketika-gaji-istri-lebih-besar-daripada-suami>> [accessed 5 January 2026]

Shafira, Maya, 'Izin Suami Terhadap Kepemilikan Harta Istri Yang Bekerja (Studi Perbandingan Pendapat Muhammad Bin Shalih Al-'Utsmain Dan Yusuf AL-Qardhawi', 2022

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2008)

Sulaiman, M. Reza, 'Saat Gaji Istri Lebih Tinggi Dari Suami, Harus Gimana Mengurus Keuangan Rumah Tangga?', 2024
<<https://www.suara.com/lifestyle/2024/07/25/183105/saat-gaji-istri-lebih>>

tinggi-dari-suami-harus-gimana-mengurus-keuangan-rumah-tangga>
[accessed 5 January 2026]

Suryadi, Agung Danarto, Al-Fatih Suryadilag, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, 2006)

Suryantoro, Dwi Dasa, 'PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KELUARGA DI ERA MODERN PERSEPKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM', *Jurnal Hukum Keluarga*, 6 (2025) <<https://doi.org/10.21274/martabat.2021.5.1.1-35.2>>

Yahya, Agusni, 'Pendekatan Hermeneutika DALAM Memahami Hadis (Kajian Kitab Fath Al-Bari Karya Ibn Hajar AL-'Ssqalani)', *Ar Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 1, 365–86

Yazid, Abu 'Abdillah Muhammad bin Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Darul Risalah al-'Alamiyah, 2009).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA